



Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa

PENGARUH KOMPETENSI, PRAKTEK AKUNTABILITAS DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

Ni Wayan Dian Utami, I Dewa Ayu Kristiantari, dan Ni Luh Putu Mita Miati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali

E-mail: dianutamibali@gmail.com

Abstract

Village funds aim to provide assistance to the community, reduce poverty rates, advance the economy of rural communities, overcome development inequality and strengthen rural communities as subjects of the Indonesian government's development. Prevention of fraud (fraud) is an effort or action taken to minimize opportunities, prevent and assess any activity that has a risk of fraud. This study aims to determine the effect of competence, accountability practices, and individual morality on the prevention of fraud in the management of village funds in villages throughout the Payangan District. The population in this study were all village apparatus in the Payangan District. The sample in this study were 76 village officials. The sampling method used is purposive sampling. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis and hypothesis testing (*f*-test and *t*-test). From the results of this study competence has no effect on fraud prevention (fraud), accountability practices have no effect on fraud prevention (fraud), and individual morality has a positive and significant effect on fraud prevention (fraud).

Keywords: Competence, Accountability Practices, Individual Morality and Fraud Prevention.

Abstrak

Dana desa bertujuan untuk memberi bantuan kepada masyarakat, mempersempit angka kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat desa, menanggulangi ketimpangan pembangunan dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan pemerintah Indonesia. Pencegahan kecurangan (fraud) merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan kesempatan, menangkal serta menilai setiap aktivitas yang memiliki resiko timbulnya kecurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi, praktek akuntabilitas, dan moralitas individu terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa pada Desa Se-Kecamatan Payangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa Se-Kecamatan Payangan. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 76 aparatur desa. Metode sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji-f dan uji-t). Dari hasil penelitian ini kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud), praktek akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (fraud), dan moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud).

Kata kunci: Kompetensi, Praktek Akuntabilitas, Moralitas Individu dan Pencegahan Kecurangan (Fraud).

How To cite:

Ni Wayan Dian Utami, I Dewa Ayu Kristiantari, dan Ni Luh Putu Mita Miati. (2023). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(1), 20-25. Doi: <https://doi.org/10.22225/jraw.4.1.7617.20-25>

I. PENDAHULUAN

Desa merupakan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh desa dapat bermanfaat secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebagai wujud komitmen

pemerintah pusat dalam memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa diwujudkan dengan lahirnya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Untuk mendukung pengimplementasian UU No 6 Tahun 2014 telah diterbitkan berbagai realisasinya, salah satu kebijakan yang diterbitkan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa yaitu mengenai dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Dana desa merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan keuangan desa, di dalam keuangan desa terdapat pula pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), dana bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota serta pendapatan asli desa Suandewi, (2021). Pengelolaan dana desa dilaksanakan demi terwujudnya desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, yang akhirnya dapat terlaksana segala penyelenggaraan pemerintahanya serta bangun membangun guna tercapainya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera Sariwati dan Sumadi (2021).

Meningkatnya jumlah anggaran desa per tahunnya memiliki resiko yang tinggi terhadap pengelolaan dana desa, yaitu kemungkinan dapat terjadinya kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh orang yang mengurus dana desa tersebut. Fraud merupakan tindakan yang menyimpang dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan seseorang dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendapatkan uang, aset dan lain sebagainya sehingga dapat merugikan orang lain atau pihak tertentu menurut Laksmi dan Sujana (2019).

Fenomena kasus penyalahgunaan dana desa masih sering terjadi di Indonesia. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan pada Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 154 kasus korupsi anggaran desa pada tahun 2021. Jumlah kerugian yang dialami negara dengan adanya kasus tersebut menyentuh angka Rp 233 miliar (Kompas.com, 2020). Salah satu kasus kecurangan dalam dana desa yang terjadi di Indonesia adalah di Bali yang pernah terjadi kasus kecurangan (fraud) tepatnya pada Kabupaten Gianyar, Desa Melinggih, Kecamatan Payangan, kasus tersebut melibatkan perbekel desa Melinggih dan kelian dinas banjar Geria, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena melakukan pungutan liar atau pungli terkait pengurusan sertifikat tanah.

Berdasarkan fenomena di atas, selain diperlukannya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan desa, tindakan pencegahan juga dibutuhkan untuk meminimalisir terjadinya tindakan penyelewengan. Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan adanya kompetensi, praktek akuntabilitas dan moralitas individu.

Saputra et al., (2019) mengatakan bahwa kompetensi aparatur memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya dan bidang lainnya, terlebih aparatur nantinya akan diawasi dan bersentuhan langsung dengan badan pengawas keuangan yang independen yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengawasi penggunaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang yang mendapat kesempatan dan diberi kepercayaan/amanah oleh masyarakat/individu. Dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan ada nantinya suatu keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban yang menerima amanahnya guna dipertanggungjawabkan baik berhasil maupun gagal pada yang memberikan amanah Saputra et al. (2019).

Moralitas dapat mempengaruhi etika atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Rahimah et al. (2018) individu yang mempunyai tingkat moral yang tinggi akan dapat mencegah terjadinya kecurangan karena individu yang mempunyai moral tinggi akan menaati aturan sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal, begitupun sebaliknya, individu yang memiliki moral yang rendah cenderung membuat keputusan berdasarkan hal yang diinginkan oleh dirinya sendiri dan tidak menaati peraturan dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sariwati dan Sumadi (2021) dan Eldayanti et al. (2020) bahwa kompetensi tidak berdampak signifikan pada pencegahan kecurangan (fraud) sedangkan menurut penelitian Armelia dan Wahyuni (2020) kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Penelitian yang dilakukan Saputra et al. (2019) dan Sariwati dan Sumandi (2021) praktek akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Eldayanti et al. (2020) akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan. Dan penelitian yang dilakukan

Sariwati dan Sumadi (2021) moralitas berpengaruh negatif terhadap pencegahan fraud. Sedangkan penelitian yang dilakukan Laksmi dan Sujana (2019) moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Kompetensi

Kompetensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan manusia, lembaga dan masyarakat untuk melakukan keberhasilan, untuk mengidentifikasi dan mencapai tujuan. Aprilia dan Yuniasih, (2021) mengatakan bahwa kompetensi aparatur desa harus menggunakan pemahaman akuntansi yang baik dan benar sehingga nantinya mampu mengelola keuangan yang professional dan baik sehingga dapat menanggulangi potensi terjadinya tindakan kecurangan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi penerima amanah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan, pada pemberi amanah puas terhadap kinerja pelaksana kegiatan Mulyanto et al., (2021). Sari et al., (2019) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

Moralitas Individu

Menurut Prabawa dan Putra (2021), moralitas merupakan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang untuk mengatur tingkah lakunya. Dengan menanamkan moralitas kepada setiap individu, diharapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan (fraud).

Kecurangan/Fraud

Menurut Maryanti (2019), kecurangan (fraud) merupakan kesalahan penyajian dari fakta material yang dibuat oleh salah satu pihak ke pihak yang lain dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain yang mengandalkan fakta tersebut mengalami kerugian. Di bidang perbankan, dapat diartikan sebagai tindakan sengaja melanggar ketentuan internal (sistem dan prosedur) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan pribadi.

III. METODE

Penelitian ini dilakukan diseluruh Kantor Desa Se-Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar. Objek penelitian ini adalah Kompetensi, Pratek Akuntabilitas dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 76 aparatur desa. Metode sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis (uji-f dan uji-t).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Tabel 1. Karakteristik Responden

| NO | Variabel | Klasifikasi | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|----|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | Jenis Kelamin | Laki Laki | 51 | 67,1 |
| | | Perempuan | 25 | 32,9 |
| | | Jumlah | 76 | 100,0 |
| 2 | Pendidikan | Diploma/Sederajat | 10 | 13,2 |
| | | Sarjana | 20 | 26,3 |
| | | SMA/SMK/Sederajat | 46 | 60,5 |

| | | | |
|--|--------|----|-------|
| | Jumlah | 76 | 100,0 |
|--|--------|----|-------|

Sumber: Data Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1 diketahui jumlah responden yang di jadikan sampel sebanyak 76 orang, dimana jenis kelamin laki-laki mendominasi dengan persentase sebesar 67,1% dan Pendidikan terakhir SMA/SMK/Sederajat mendominasi dengan presentase sebesar 60,5%.

Pengujian Hipotesis

Berdasarkan uji instrumen diketahui bahwa semua faktor telah memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Berdasarkan uji asumsi klasik, diketahui bahwa data berdistribusi normal, tidak ada gejala multikolinieritas dan tidak ada indikasi heteroskedastisitas sehingga data dapat digunakan.

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Tabel 2. Hasil Uji F

| ANOVA ^a | | | | | | |
|--------------------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| 1 | Regression | 197.861 | 3 | 65.954 | 12.728 | .000 ^b |
| | Residual | 373.086 | 72 | 5.182 | | |
| | Total | 570.947 | 75 | | | |

Sumber: Data Diolah Tahun 2023 (Lampiran 9)

Berdasarkan Tabel 2 diketahui nilai F hitung yaitu sebesar 12.728. Sedangkan nilai signifikansi yang dihasilkan yaitu 0,000 yang dimana lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi berganda ini layak digunakan.

Uji Signifikasi Parsial (Uji statistik t)

Tabel 3. Hasil Uji t

| Coefficients ^a | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 8.036 | 3.378 | | 2.379 | .020 |
| | Kompetensi | .113 | .132 | .109 | .858 | .394 |
| | Praktek Akuntabilitas | .284 | .145 | .218 | 1.950 | .055 |
| | Moralitas Individu | .427 | .134 | .383 | 3.194 | .002 |

Sumber: Data Diolah Tahun 2023 (Lampiran 10)

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien t sebesar 0.858, nilai koefisien regresi sebesar 0.113 dan signifikansi sebesar 0.394. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud.
2. Nilai koefisien t sebesar 1.950, nilai koefisien regresi sebesar 0.284 dan signifikansi sebesar 0.055. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti praktek akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud.
3. Nilai koefisien t sebesar 3.194, nilai koefisien regresi sebesar 0.427 dan signifikansi sebesar 0.002. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud.

V. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Kompetensi dan praktek akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hal ini berarti semakin rendah atau tinggi kompetensi dan praktek akuntabilitas yang dimiliki aparatur desa tidak mempengaruhi tingkat pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa, sedangkan moralitas

individu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini berarti semakin tinggi moralitas individu maka semakin tinggi juga pencegahan fraud yang dapat dilakukan dalam pengelolaan dana desa.

SARAN

Berikut beberapa saran yang ingin penulis sampaikan antara lain:

1. Bagi pemerintah desa se-kecamatan Payangan, diharapkan untuk lebih meningkatkan kompetensi, praktek akuntabilitas dan moralitas individu dengan cara rutin mengikuti pelatihan dan sosialisasi agar dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan terjadinya kecurangan (fraud) karena akan meningkatkan pencegahan fraud khususnya dalam pengelolaan dana desa.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi fraud serta mampu untuk memperluas ruang lingkup penelitian atau dapat juga mengganti lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, Kadek Wiwin Indah, & Yuniasih, Ni Wayan. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (studi empiris pada pemerintah desa se-kota Denpasar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 25–45.
- Armelia, P. A., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Moral Sesity terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 61.
- Eldayanti, N. K. R., Indraswarawati, S. A. P. A., & Yunianingsih, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 2016, 465–494.
- Kompas.com. (2020). Korupsi Dana Bantuan, Pelaku Memotong Rp 200.000 dari Setiap Keluarga. [Www.Kompas.Com](https://www.kompas.com).
<https://www.kompas.com/article/84622/korupsi-dana-bantuan-pelaku-memotong-rp-200-000-dari-setiap-keluarga>
- Laksmi, Putu Santi Putri, & Sujana, I Ketut. (2019). Pegaaruh Kompensasi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155–2182.
- Maryanti, D. M. D. (2019). Pengaruh Moralitas, Asimetri Informasi, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud). *Kumpulan Riset Akuntansi*, 25, 2155–2184.
- Mulyanto, Dewi, Intan Candra, & Sabtohadji, J. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Intern, Motivasi, Budaya Organisasi, dan Asimetri Informasi Terhadap Kecurangan Dana Desa (studi pada desa se-kabupaten kudu). *Ejurnal Binawakya*, 16(3), 6607–6616.
- Prabawa, Ida Bagus Gaga Surya, & Putra, Cokorda Gde Bayu. (2021). Pengaruh Peran Internal Audit, Moralitas dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 15–28.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Pradnyanitasari, Putu Dian, Piliandani, Ni Made Intan, & Putra, I Gst. B. Ngr. P. (2019). Pratek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Sari, Eka Melisa, Arza, Fefri Indra, & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 139–145.

- Sariwati, N. W., & Sumadi, N. K. (2021). Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 2798–8961, 279–291.
- Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh Kompensasi Sumberdaya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa. *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 29–49.